

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: W3-A/ /KP1.2.8/IX/2024

**TENTANG**

**PENGATURAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu membuat pengaturan dan jadwal-jadwal penugasan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN);

b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja PPNPN diperlukan jadwal briefing sebanyak 1 kali dalam seminggu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per15/PB//2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-31/PB/2-016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahakmah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil evaluasi kinerja PPNPN yang menunjukkan perlunya briefing tambahan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGATURAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

**PERTAMA** : Menetapkan Jadwal Briefing PPNPN sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 September 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /KP1.2.8/IX/2024

Tanggal : 2 September 2024

JADWAL BRIEFING PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hari** | **Waktu** | **Nama PPNPN** | **Tempat** | **Instruktur** | **Keterangan** |
| Selasa | Dalam rentang pukul 08:00-09:00 | Semua PPNPN yang berdinas | Plasa upacara | * + - 1. Kabag Umum dan Keuangan       2. Kasubbag TURT | Wajib hadir |

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005